



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 );

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 301 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Berhalangan Tetap;
7. Keputusan Kepala Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Nomor 141.1/008/D.2006/IX/2023 tentang Penetapan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Nomor 141.1/029/Kep.Des/XI/2023 tentang Penetapan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cianting Utara Nomor 066/PL.01.2-BA/D.2006/VIII/2023 tentang Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani Pada Pemilu Tahun 2024;
  2. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Nomor 07-BA/PPS-SKMJ/VIII/2023 tentang Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukamaju Kecamatan Sukatani Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dalam jabatannya masing-masing sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 15 September Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.


AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



  
Rima Nurmalina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 302 TAHUN 2023

TENTANG : PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN  
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Alamat	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1.	DEBI HASBI RIVAI	Laki-laki	Cianting Utara	Sukatani	Kp. Cilalawi RT 04 RW 02, Desa Cianting Utara, Sukatani	Sekretaris
2.	MUHAMMAD ZAINUDIN	Laki-laki	Sukamaju	Sukatani	Kp. Blok SD RT 04 RW 02, Desa Sukamaju, Sukatani	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN